



Serobot Lahan Tahura, Rugikan Negara Rp 2,8 M

★ Dua Terdakwa Sidang Perdana di Pengadilan Tipikor

DENPASAR, NusaBali

I Wayan Suwirta, 52 dan Wayan Sudarta, 45 yang menjadi terdakwa kasus dugaan penyerobotan aset negara berupa lahan Tahura seluas 835 m2 di kawasan Jalan By Pass Ngurah Rai, Suwung, Denpasar Selatan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (4/10). Dalam dakwaan terungkap akibat perbuatan terdakwa negara mengalami kerugian hingga Rp 2,8 miliar.

Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim I Wayan Sukanila, Jaksa Penuntut Umum (JPU) I Gede Budi Suardana dkk membacakan dakwaan terhadap Suwirta. Dijelaskan, pada 2007 terdakwa mengurus pembuatan sertifikat tanah seluas 835 m2 di Jalan By Pass Ngurah Rai, Suwung Batan Kendal.

Saat itu terdakwa meminta bantuan temannya pemilik biro jasa bernama Wayan Sudarta alias Agus (terdakwa dalam berkas terpisah). "Dalam pengajuannya, terdakwa melampirkan sejumlah saksi serta surat keterangan, dan sporadik yang diketahui oleh Kepala Lingkungan Suwung Batan Kendal, dan Lurah Sesean sebagai syarat pendaftaran di BPN Denpasar," ujar JPU.

Saat proses penerbitan sertifikat berjalan tepatnya pada November 2008, muncul surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Bali yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan sertifikat oleh terdakwa Suwirta adalah tanah milik kawasan Tahura Ngurah Rai. Sehingga sempat

ada disposisi bahwa permohonan pensertifikatan di BPN Denpasar dibatalkan.

Meski ada disposisi pembatalan, namun pengajuan sertifikat itu tetap diproses di seksi HTPT diparaf oleh Kasubsi Penetapan Hak dan ditandatangani oleh Kepala Kantor BPN Denpasar. Sedangkan terdakwa yang keberatan dengan pembatalan atau pengembalian berkas mengajukan gugatan ke PTUN Denpasar. Setelah sertifikat keluar, dilakukan rekonstruksi pada Batas Kawasan Hutan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VIII Provinsi Bali-NTB.

Dalam laporannya menyebutkan bahwa ada sebagian lahan Tahura yang sudah dikuasai oleh terdakwa. Disebutkan bahwa luas tanah yang tercantum dalam SHM No 9362 seluas 835 m2 sebagian merupakan kawasan Tahura Ngurah Rai, yakni seluas 712 m2. "Dari audit BPKP Perwakilan Bali inilah ditemukan adanya kerugian negara hingga Rp 2,8 miliar," beber JPU.

Atas perbuatannya, kedua terdakwa yang disidang terpisah dijerat pasal 2 dan 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Usai sidang, terdakwa Suwirta yang didampingi kuasa hukumnya, Bimantara Putra menyatakan akan mengajukan eksepsi (keberatan atas dakwaan) dalam sidang berikutnya. Sementara terdakwa Sudarta tidak melayangkan eksepsi. **rez**

Edisi : Kamis, 5 Oktober 2017

Hal : 8